BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
7. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Pidie Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Bupati Pidie Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya dengan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
9. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
12. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
13. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
14. Sub Bagian yang selanjutnya disebut Subbag adalah Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
16. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
17. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya;
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjuntnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini diatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan
Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perhubungan Darat;
   d. Bidang Perhubungan Laut;
   e. UPTD; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
   a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbag Data dan Penyusunan Program; dan
   c. Subbag Keuangan dan Perlengkapan.

(3) Bidang Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
   b. Seksi Pengendalian dan Operasional Transportasi Darat; dan
   c. Seksi Pengelolaan Perparkiran.

(4) Bidang Perhubungan Laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut; dan
   b. Seksi Kepelabuhan dan Kesyahbandaran.

Paragraf 2
Kedudukan
Pasal 4

(1) Dinas Perhubungan merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya di bidang pelayanan perhubungan.

(2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kadis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kadis Perhubungan.

(4) Bidang adalah dipimpin seorang Kabid yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kadis Perhubungan.

(5) Subbag dipimpin seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Seksi dipimpin seorang Kasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Dinas Perhubungan

Pasal 5

Dinas Perhubungan tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
d. pembinaan teknis bidang perhubungan;
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perhubungan;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
g. pelaksanaan pengawasan pengamanan dan pengembangan sistem dalam pelayanan jasa di bidang pengelolaan transportasi darat dan laut ;
h. pelaksanaan perencanaan dan penataan sarana, prasarana transportasi dan pemeliharaan fisik serta tempat-tempat pemberhentian pemberangkatan terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan daerah;
i. pelaksanaan penelitian di bidang perhubungan;

j. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang perhubungan;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
l. pembinaan UPTD; dan
m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kadis
Pasal 7

Kadis Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di bidang perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Kadis Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan perhubungan darat dan perhubungan laut;
d. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang pengelolaan perhubungan darat dan perhubungan laut;
e. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perhubungan dan perhubungan laut;
f. pelaksanaan pengawasan, pengamanan dan pengembangan sistem dan jasa di bidang transportasi darat dan laut ;
g. pelaksanaan perencanaan dan penataan sarana transportasi dan pemeliharaan fisik tempat-tempat pemberhentian pemberangkatan terminal dan pengelolaan perparkiran, pelabuhan laut yang menjadi kewenangan daerah;
h. pelaksanaan penelitian di bidang perhubungan;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
k. pembinaan UPTD; dan
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala Dinas Perhubungan, di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, hubungan masyarakat, penyusunan program kerja, data, informasi, pemantauan, pelaporan, perundang-undangan da pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan, pengumpulan dan pengelolaan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. penyusunan program kerja dan kegiatan;
e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perpustakaan, penataan arsip, administrasi kepegawaian dan organisasi;

(2) Subbag Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan data, analisis dan penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan dan program di Dinas Perhubungan; dan

(3) Subbag Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perencanaan kebutuhan dinas, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan.

Paragraf 4
Bidang Perhubungan Darat

Pasal 13

Bidang Perhubungan Darat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lalu lintas dan angkutan darat, pengendalian dan operasional, transportasi darat dan pengelolaan perparkiran.

Pasal 14

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penerapan sistem jaringan dan perhubungan darat, pembangunan, pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas, pengendalian dan pengawasan, manajemen angkutan orang dan barang, penyuluhan dan bimbingan keselamatan, analisa kecelakaan, pencegahan daerah rawan kecelakaan, kelayakan sarana angkutan perhubungan darat, pembinaan serta pengelolaan perparkiran.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rancangan kebijakan sistem jaringan dan simpul perhubungan Darat terpadu antar dan intra moda transportasi;
b. pembangunan jaringan dan simpul perhubungan darat;
c. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan rambu lalu lintas perhubungan darat pada jalan nasional, provinsi dan lintas kabupaten;
d. pengawasan dan pengendalian lokasi, ukuran dan muatan kendaraan;
e. pembinaan manajemen dan pengawasan angkutan darat;
f. penyusunan dan pemantuan tarif angkutan barang dan jasa perhubungan darat;
g. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan keselamatan perhubungan darat;
h. pembinaan terhadap sekolah mengemudi;

i. penelitian daerah rawan kecelakaan, analisa dan evaluasi kecelakaan perhubungan darat darat;
j. perumusan kebijakan mengenai sarana angkutan, pemantuan kelayakan sarana angkutan;
k. pengawasan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
l. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengelolaan perparkiran;
m. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan darat; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan manajemen pelayanan angkutan darat, kapasitas pelayanan angkutan, penyusunan jaringan transportasi, pemantauan dan evaluasi tarif angkutan darat serta pembinaan pengusahaan angkutan darat;

(2) Seksi Pengendalian dan Operasional Transportasi, mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan darat, pengawasan dan pengendalian berat dan dimensi mobil barang dan jasa, penyuluhan keselamatan lalu lintas dan rekomendasi perizinan, pengujian kendaraan bermotor, kapasitas standar pelayanan minimal bidang perhubungan darat dan manajemen rekayasa lalu lintas ; dan

(3) Seksi Pengelolaan Perparkiran mempunyai tugas melakukan penyusunan, pedoman dan standar pelayanan, pengelolaan perparkiran, penetapan lokasi parkir dan pemungutan restribusi parkir serta pembinaan ketertiban lainnya.

Paragraf 5
Bidang Perhubungan Laut

Pasal 17

Bidang Perhubungan Laut merupakan unsur pelaksana teknis di bidang lalu lintas angkutan laut, kepelabuhan dan kesyahbandaran.

Pasal 18

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan lalu lintas angkutan laut, kepelabuha, pembinaan pelayaran kapal motor, pengelolaan kesyahbandaran dan keselamatan pelayaran.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

a. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis seerta pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas laut dan operasional angkutan laut;
b. pelaksanaan pembinaan kegiatan kepelabuhan, pengawasan kelayakan angkutan laut dalam penggunaan perairan;
c. pengendalian dan pengawasan serta pembinaan keselamatan pelayaran;
d. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesyahbandaran di pelabuhan serta pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB);
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan laut; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas dan angkutan laut, penerbitan Surat Izin Berlayar (SIB) dan pelaksanaan pembinaan operasional angkutan laut;

(2) Seksi Kepelabuhan dan Kesyahbandaran mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kepelabuhan dan kesyahbandaran.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kadis Perhubungan;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaiman dimaksud dalam ayat (1),diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Kadis Perhubungan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Kadis Perhubungan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:
a. Kadis merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b.
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a.
c. Kabid merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b.
d. Kasubbag merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.
e. Kasi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kadis Perhubungan, Sekretaris, Kabid, Kasubbag dan Kasi wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

(1) Dalam hal Kadis Perhubungan, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kabid untuk mewakili Kadis.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasubbag untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kabid tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka Kadis menunjuk salah seorang Kasi untuk mewakili Kabid.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, khusus mengenai subtansi yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Dinas Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH,

ISKANDAR

LEMBARAN KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2016 NOMOR 43.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR : 43 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 DESEMBER 2016 M
29 RABIUL AWAL 1438 H

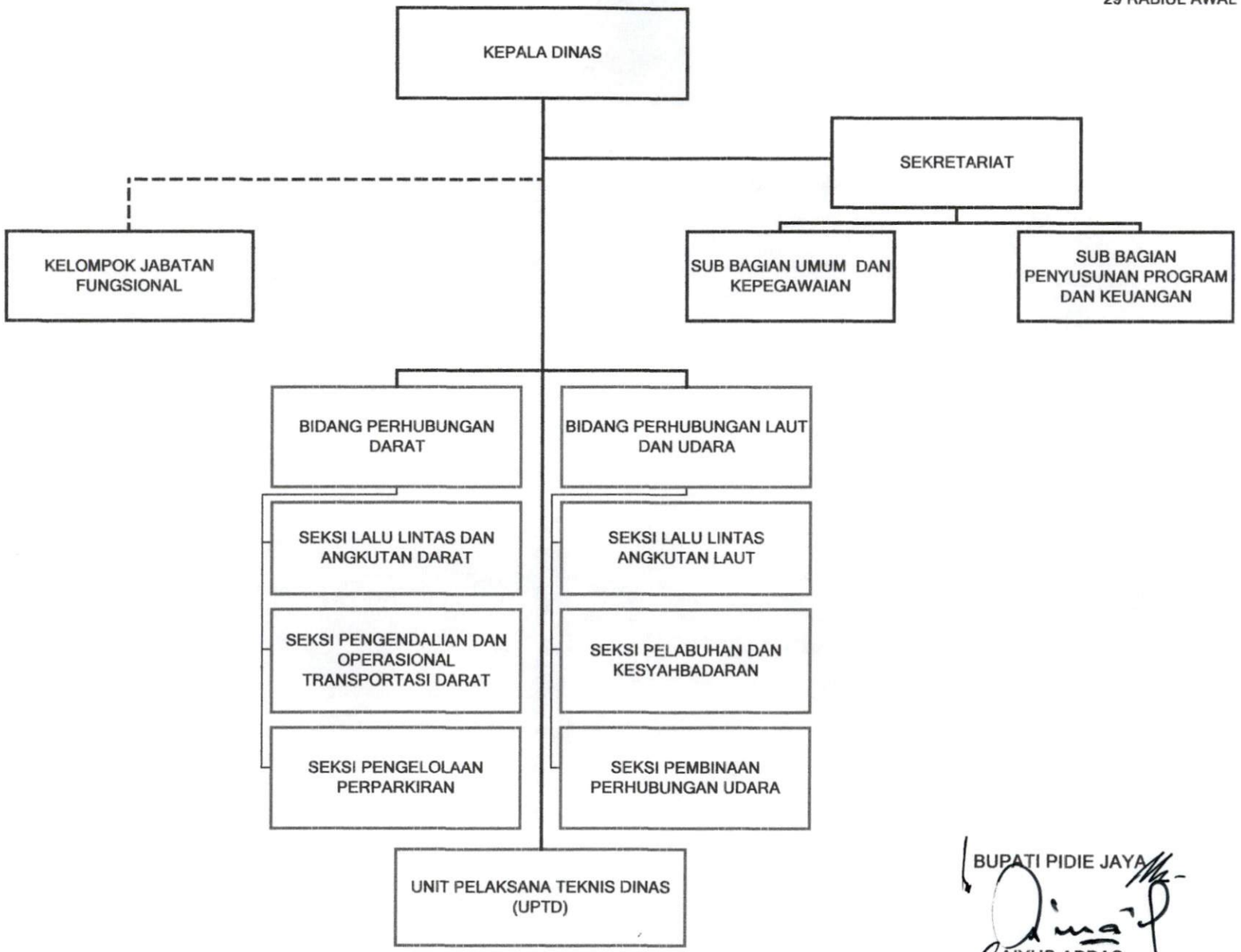

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS